

**PELAKSANA SURAT KETERANGAN WARIS OLEH PEJABAT NOTARIS DI 5 KOTA
JAKARTA, BANDUNG , SEMARANG, YOGYAKARTA , SURAKARTA**

**Lidwina Maria T.
A. Aris Swantoro
Putri Purbasari Raharningtyas Marditia**

Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

lidwinamariat@yahoo.com
aris.swantoro@atmajaya.ac.id
putri.purbasari@atmajaya.ac.id

Abstract

Notary is an official appointed by the Government based on the Notary Position Regulation to be able to make a deed. The Notary is required to be responsible for the contents of the deed made by the parties so that it does not contradict the Regulation of the Notary Position, and or does not make a deed that does not meet the requirements in advance of shipping or contrary to the provisions of Article KUHPER. So that the Notary in carrying out his responsibilities must not conflict with the authority specified in the regulations.

One deed that can be made by a Notary Public is a certificate of inheritance SKW. In practice the making of SKW is not as small as a Notary who was fooled in bad faith from the parties in terms of the contender giving a fake Birth Certificate so that the Notary Public means that those who are facing are the heirs who should and are entitled to and get an inheritance. But related to this matter, if in the future the SKW is problematic it will not be the responsibility of the Notary. Civil liability can occur in 2 cases Acts against the Law and Default. Violation of Unlawful Acts by a Notary is to act beyond or contradict the responsibility that has been given to him as stipulated in the regulations relating to the making of the deed. The practice that becomes the responsibility of a notary in making SKW is as follows: First, Error in applying the article related to the distribution of inheritance. Second, mistakes in determining the parties who become heirs in good faith. Third, the error determines the amount of distribution for each heir determined by SKW. Fourth, the testator's will is not included in the SKW made by the parties.

Notary in practice can avoid this risk if among the Notary professions determine and determine the procedures and prerequisites for making and format of SKW as the notary profession agrees to the code of ethics so that uniformity of the Notaries in making SKW thus prevents the Notary from legal liability that should be can be avoided in carrying out his responsibilities as a Notary.

Keywords: *Certificate of Inheritance, Notary Officer*

Abstrak

Notaris adalah Pejabat yang diberi wewenang berdasar Peraturan Jabatan Notaris untuk dapat membuat akta. Para Notaris wajib bertanggung jawab terhadap isi akta yang dibuat oleh para pihak sehingga akta tersebut tidak bertentangan dengan peraturan terkait dan peraturan jabatan notaris, bertentangan dengan ketentuan Pasal KUHPER, yang memenuhi persyaratan di muka

pengadialan atau. Sehingga Notaris dalam menjalani tanggung jawabnya tidak boleh bertentangan dengan kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan.

Salah satu akta yang dapat dibuat oleh Notaris adalah surat keterangan waris SKW. Dalam Prakteknya pembuatan SKW tidak sedikit Notaris yang terkecoh dengan itikad tidak baik dari para pihak dalam hal penghadap memberikan Akte Kelahiran yang palsu sehingga Notaris mengartikan bahwa yang menghadap adalah para ahli waris yang seharusnya dan berhak dan mendapatkan warisan. Namun terkait hal tersebut apabila dikemudian hari SKW tersebut bermasalah tidak menjadi tanggung jawab Notaris. Pertanggung Jawaban secara Hukum Perdata terjadi dapat terjadi dalam 2 hal Perbuatan melawan Hukum dan Wanprestasi. Pelanggaran Perbuatan Melawan Hukum oleh Notaris adalah bertindak melebihi ataupun bertentangan dari tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya sebagaimana diatur dalam peraturan yang berkaitan dalam pembuatan akta. Prakteknya yang menjadi Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan SKW adalah sebagai berikut : Pertama, Kesalahan dalam penerapan pasal terkait pembagian waris. Kedua, Kesalahan dalam menentukan pihak-pihak yang menjadi ahli waris dengan itikad baik. Ketiga, Kesalahan menentukan besaran pembagian terhadap setiap ahli waris yang ditetapkan melalui SKW. Keempat, Surat Wasiat pewaris tidak dimasukkan dalam SKW yang dibuat oleh para pihak.

Notaris pada prakteknya dapat menghindari resiko tersebut apabila diantara para profesi Notaris menentukan dan menetapkan tata cara serta prasyarat pembuatan dan format SKW sebagaimana para profesi notaris menyepakatai kode etik sehingga dengan begitu terjadi keseragaman dari para Notaris dalam pembuatan SKW sehingga menghindarkan Notaris dari pertanggung jawaban hukum yang seharusnya dapat dihindari dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang Notaris.

Kata Kunci : Surat Keterangan Waris, Pejabat Notaris

A. Pendahuluan

Dewasa ini Hukum waris bukan lah hal yang baru, dimana pengaturannya diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPer buku II Pasal 830 – Pasal 1130 KUHPer. Didalam KUHPer memuat terkait konsep pengaturan waris yang menjelaskan bahwa syarat utama munculnya pengaturan waris adalah kematian seseorang sehingga menimbulkan pewarisan¹. Pewarisan ini diartikan sebagai pemindahan seluruh harta

kekayaan seseorang kepada pihak-pihak yang berhak menerima waris dan tidak berhak menerima waris, serta sebab-sebab yang menimbulkan hal tersebut. Serta mengenai obyek yang dapat diwariskan, yaitu seluruh harta kekayaan yang dalam rupa hak ataupun kewajiban². Sehingga dari pemahaman diatas dapat diketahui bahwa Hukum waris akan berlaku (Warisan terbuka) setelah kematian seseorang yang memiliki harta kekayaan baik dalam rupa hak ataupun kewajiban kepada pihak lain

¹ Henny Tanuwidjaja, Hukum Waris menurut BW. Bandung : Refika Aditama, 2012. h. 2 29

² Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta : Sinar Grafika, 2014. h. 137

berdasarkan sebab yang diatur dalam ketentuan KUHPer.

Pihak- Pihak dalam Waris menurut KUHPerdata, terdiri dari sebagai berikut : Pertama, pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia atau orang yang diduga meninggal dunia yang meninggalkan harta yang dimiliki semasa hidupnya. Kedua Ahli Waris, adalah pihak yang menurut peraturan perundang-undangan memiliki hak untuk menerima harta kekayaan dari pewaris.³ Selain pihak-pihak KUHPer mengatur pula terkait sebab-sebab dan syarat-syarat yang menimbulkan atau pun yang menghilangkan hak menerima warisan, karena dalam pelaksanaannya tidak semua ahli waris mendapat warisan dari pewaris.

Alasan yang dapat menghilangkan hak menerima warisan adalah : Pertama, seseorang yang dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si yang meninggal (Pasal 838 ayat (1) KUHPer). Kedua, seseorang berdasar putusan hakim pernah dipersalahkan pengaduan terhadap si yang meninggal, terhadap pengaduan terhadap kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun lamanya atau hukuman yang lebih

berat (Pasal 838 ayat (2) KUHPer). Ketiga, seseorang yang dengan kekerasan atau perbuatan tidak mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya (Pasal 838 ayat (3) KUHPer). Keempat, seseorang yang menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal (Pasal 838 ayat (4) KUHPer). Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa waris adalah hubungan hukum antara pewaris dan ahli waris yang munculnya setelah warisan terbuka yang ditandai dengan meninggalnya pewaris, namun dalam pelaksanaannya hak ahli waris dapat hilang dikarenakan sebab-sebab yang ditentukan KUHPer.

Sehingga berdasarkan hal tersebut diperlukan suatu mekanisme untuk membuktikan ahli waris merupakan seseorang yang sah menurut peraturan perundang-undangan atau tidak. Serta merupakan dasar dilaksanakannya proses peralihan hak atas harta kekayaan. misal dalam hal berikut : Pertama pengajuan permohonan pendaftaran peralihan hak terhadap tanah yang sudah tersertifikat atau permohonan hak baru atas tanah yang belum terdaftar, terhadap tanah peninggalan ke Kantor Pertanahan setempat. Kedua, menjadikan harta peninggalan sebagai jaminan atas hutang. Ketiga, mengalihkan

³ F. Satriyo Wicaksono, Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan, Jakarta : Visimedia, 2011, h. 5

kepemilikan harta peninggalan dapat dengan menghibahkan, menjual atau melepaskan hak. Keempat, keperluan penarikan atau pemenuhan hak dan kewajiban oleh lembaga keuangan seperti tabungan dalam bank atau klaim polis dalam asuransi jiwa milik pewaris oleh ahli waris. Yang di dalam hal-hal diatas diperlukan suatu pembuktian atas hak sehingga memudahkan terjadinya perpindahan hak tersebut dari pemilik sebelumnya.

Berdasar pengaturan Pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menggantikan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 (selanjutnya disebut perangkat pengaturan pendaftaran tanah). Yang dalam pelaksanaannya Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Mengatur bahwa adanya surat keterangan waris sebagai dasar peralihan hak karena pewarisan, sehingga jika penerima waris hanya satu orang, maka pembuktian peralihan haknya adalah surat tanda bukti sebagai ahli waris⁴ Surat Keterangan waris

4 I Gusti Kade Prabawa Maha Yoga, Afifah Kusumadara, Endang Sri Kawuryan. 2012. Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia.

yang selanjutnya disebut SKW merupakan surat didalamnya menjelaskan ahli waris dari pewaris tertentu. Surat Keterangan Waris adalah Surat yang diterbitkan pejabat / instansi pemerintah yang berdasarkan peraturan berwenang atau dibuat sendiri oleh segenap ahli waris. Pejabat / instansi pemerintah yang berwenang dimaksud adalah Notaris ataupun Kepala Desa / Kelurahan dan Camat.⁵

Notaris dalam menjalani kewenangannya membuat SKW diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN)⁶. Namun diketahui bahwa dalam pelaksanaan belum ada format yang baku terkait pembuatan SKW di antara kalangan profesi Notaris. Ketidakseragaman format SKW ini memungkinkan kemungkinan permasalahan hukum sebab dengan format SKW yang beragam memungkinkan setiap notaris memuat informasi yang beragam disetiap SKW yang

<http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>. JIPPK, Volume 3, Nomor 2, Halaman 132-143

⁵ Lihat Pasal 111 ayat 1C poin 4 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 tahun 1993 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

diterbitkan. Sehingga berdasarkan penjabaran tersebut penulisan menelaah lebih lanjut terkait Praktek dan Teori terkait Pelaksana SKW oleh Pejabat Notaris.

B. Pembahasan

B.1. Praktek Pelaksanaan Surat Keterangan Waris yang dilaksanakan Notaris

Hasil Studi Lapangan Yang Dilakukan Peneliti Terkait Eksistensi Surat Keterangan Waris Yang Dibuat oleh Pejabat Notaris ditinjau dari Teori Dan Prakteknya Di 5 Kota Besar Di Pulau Jawa Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta dapat dijabarkan sebagai :

B.1.1. Format SKW dan Pembagian Warisan dalam Surat Keterangan Ahli Waris

Surat Keterangan Ahli Waris (selanjutnya SKW) dibuat oleh Notaris berdasarkan kewenangan mandatory yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014. Berdasarkan hasil studi lapangan dalam satu tahun rata-rata Notaris membuat SKW tidak lebih dari 20 kali.

Dasar yang digunakan notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer).

Format yang digunakan Notaris dalam membuat SKW adalah bermacam macam karena dalam penerapan tidak mengatur secara khusus terkait format SKW, namun dalam temuan lapangan sebagian besar Notaris membuat SKW dengan format yang minimal memuat keterangan sebagai berikut⁷ :

- a. Nama lengkap dan alamat terakhir pewaris
- b. Nama lengkap dan tempat tinggal ahli waris, bila terdapat ahli waris yang belum dewasa digantikan dengan menulis hari dan tahun kelahirannya
- c. Ada tidaknya pewaris meninggalkan surat wasiat
- d. Disebutkan hak bagian dari ahli waris
- e. Nama lengkap dan alamat ahli waris
- f. Penyebutan dasar hubungan pewaris dengan ahli waris

⁷ F. Satriyo Wicaksono, Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan, Jakarta : Visimedia, 2011, h. 231-232

- g. Semua pembatasan kewenangan yang diamanatkan oleh pewaris dan mereka yang terkena pembatasan
- h. Suatu pernyataan dari pejabat yang membuat akta, bahwa ia yakin akan kebenaran semua yang memuat di dalamnya

Keterangan Waris berisi mengenai siapa saja ahli waris dari pewaris dan berapa hak bagiannya, maka sudah bias diduga bahwa ada tidaknya wasiat akan sangat mempengaruhi bunyi keterangan waris, karena isi wasiat bias dan biasanya berpengaruh terhadap besarnya hak bagian ahli waris dalam pewarisan. Namun dalam prakteknya ada pula Notaris yang memuat SKW dengan keterangan yang lebih ataupun kurang dari yang disebutkan diatas. Prakteknya tidak sedikit Notaris membuat SKW yang memuat informasi yang dimitakan oleh para ahli waris, selain itu tidak selalu bahwa SKW akan memuat informasi pembagian hasil para Ahli waris.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya SKW yang dibuat oleh Notaris adalah Surat Keterangan yang dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan KUHPer, sehingga artinya para ahli waris yang menghadap ke Notaris adalah ahli waris yang tunduk pada ketentuan KUHPer, namun dalam pelaksanaannya ada juga notaris yang juga

membuatkan SKW menurut Hukum Islam, Tionghoa, dan Hukum Adat. Apakah dengan begitu Sahkah Surat keterangan Waris tersebut? Bagaimana Kekuatan Pembuktiannya.

Namun dalam prakteknya diketahui pula di beberapa daerah beberapa notaris masih membuat SKW dengan dasar hukum islam ataupun hukum adatnya masing-masing dengan pertimbangan permohonan dari ahli waris yang menghindari perselisihan dalam keluarga mereka sehingga membutuhkan pihak diluar keluarga yang membantu menentukan ahli waris.

SKW yang memuat penghitungan pembagian besaran hak waris, dalam pelaksanaannya masih banyak jenis SKW yang hanya memuat informasi ahli waris saja tanpa memuat penghitungan besaran pembagian waris. Beberapa notaris menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi karena bias jadi informasi yang disampaikan para ahli waris belum tentu benar. Keterangan yang dimaksud disini adalah keterangan terkait silsilah keluarga dan kondisinya serta besaran harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, atau keterangan terkait wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris.

Notaris dalam membuat SKW termasuk sebagai Akta autentik yang dijelaskan sebagai berikut⁸ “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”. Akta autentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta tersebut dibuat.⁹ Akta Notaris di bagi 2 berdasar Pasal 1 Angka 7 UU No. 2 Tahun 2014 dikutip dari situs hukumonline.com, dijelaskan bahwa ada dua macam akta notaris, yaitu akta relaas/akta pejabat (akta yang dibuat oleh notaris) dan akta partij (akta yang dibuat di hadapan notaris).

Akta relaas / akta pejabat adalah akta berita acara. Akta yang dibuat oleh seorang notaris yang didalamnya memuat uraian otentik mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan dan terjadi. Serta didasarkan keadaan yang disaksikan langsung oleh notaris ketika menjalankan jabatannya. Contoh berita acara / risalah Rapat Umum

⁸ Lihat Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

⁹ Lihat Pasal 1868 KUHPer

Pemegang Saham suatu perseroan terbatas, akta pencatatan budel, dan lain-lain. Akta partij adalah Akta yang dibuat oleh seorang notaris dengan para pihak menghadap notaris. Isinya memuat dan menjelaskan uraian yang menceritakan atau menjelaskan keterangan dari para pihak yang menghadap kepada notaris tersebut. Contohnya adalah akta perjanjian kredit.

SKW menurut isi dan mekanisme pembuatannya memenuhi karakteristik Akta partij. Mengapa SKW dalam Akta partij karena pembuatan SKW Isinya memuat uraian dari yang diceritakan atau dijelaskan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris. sehingga memungkinkan dalam praktiknya keterangan tersebut dapat bertentangan dengan kebenaran yang ada. Dalam prakteknya pembuatan SKW tidak sedikit mengalami hal tersebut, namun banyak Notaris yang telah jeli dalam menafsirkan keterangan para pihak yang membuat SKW sehingga apabila dalam keterangannya meragukan dan memungkinkan memuat ketentuan yang tidak sesuai dengan kenyataannya dapat dihindari.

B.1.2. Hambatan dan Permasalahan yang muncul dalam Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris

Hambatan dan Permasalahan yang muncul dalam Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris yang dihadapi oleh Notaris adalah bahwa banyak kejadian para pihak tidak memberikan keterangan dengan lengkap serta dokumen-dokumen pelengkap tidak merupakan dokumen asli. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena SKW sebagaimana di jelaskan diatas adalah Akta partij, Akta yang dibuat di hadapan notaris. Isinya memuat uraian dari yang diceritakan atau dijelaskan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris. Salah satu contoh akta ini adalah perjanjian kredit. Dalam Praktiknya mengenal 2 (dua) model dalam Pembuatan SKW :

a. Model 1 (satu) tahap

SKW dibuat dalam satu akta, yang berjudul “KETERANGAN HAK MEWARIS” sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UUJN yang memuat informasi :

1) Keterangan atau pernyataan penghadap atau ahli waris mengenai :

Kematian Pewaris , identitas anggota keluarga ada / tidaknya perkawinan pewaris , berakhirnya perkawinan pewaris dari pewaris berdasarkan golongan ahli waris , ada / atau

tidak anak adopsi , dan / atau anak luar kawin.

2) Keterangan Notaris mengenai : ada / atau tidaknya Surat Wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris yang didasarkan pada surat yang diterbitkan Daftar Pusat Wasiat Direktorat Perdata , Direktorat Jendral Hukum dan Hak Asasi Manusia , identitas ahli waris , pembagian ahli waris sesuai dengan perhitungan pembagian jumlah warisan , dan dasar hukum yang digunakan notaris dalam menyusun SKW tersebut , penjelasan yang menerangkan bahwa pembuatan SKW di hadiri oleh ahli waris dan saksi , ahli waris untuk melakukan tindakan hukum atas harta peninggalan pewaris.

SKW kemudian akan ditandatangani oleh ahli waris, saksi penguat, saksi akta dan Notaris

b. Model 2 (dua) tahap

Notaris menurut model 2 tahap, akan dilakukan melalui 2 tahap Pertama para ahli waris diminta untuk membuat Akta Pernyataan sesuai ketentuan Pasal 38 UUJN. Kedua, Akta Pernyataan inilah yang

akan dijadikan dasar Notaris membuat SKW dalam bentuk akta bawah tangan.

B.2. ANALISI EKSISTENSI SURAT KETERANGAN WARIS YANG DIBUAT OLEH PEJABAT NOTARIS

Pengaturan Surat Keterangan Waris lekat dengan pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan, sebagaimana diatur dalam pasal 42 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah diatur bahwa Peralihan hak yang dikarenakan peristiwa hukum waris yang dikarenakan pemegang hak meninggal dunia, maka para ahli waris akan menjadi pemilik haknya yang baru. Sehingga sebagai pemilik hak yang baru, dalam menentukan ahli waris perlu didasarkan Hukum Perdata yang berlaku bagi pewaris sebagaimana dalam Buku II. Pendaftaran peralihan hak memberikan kepastian hukum kepada para ahli waris dan ketertiban tata usaha pendaftaran tanah, agar data menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Sehingga disimpulkan bahwa Keterangan Hak Mewaris, atau Surat Penetapan Ahli Waris atau Surat Keterangan Ahli Waris adalah Surat tanda bukti sebagai ahli waris. Yang

dimana SKW adalah merupakan dokumen dasar legalitas daripada pemegang hak yang baru.

Bagaimana Kewenangan Notaris dalam menerbitkan SKW ? Menurut ketentuan Notaris merupakan pejabat umum yang oleh undang-undang diberi kewenangan mandatori untuk dapat menerbitkan SKW. Pejabat umum yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu UUJN No 30 Tahun 2004 *jo* UUJN Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan pejabat umum dengan kewenangan membuat akta autentik terhadap perbuatan hukum tertentu sebagaimana juga termuat di dalam ketentuan Pasal 15 UUJN No 30 Tahun 2004 *jo* UUJN No 2 Tahun 2014. Ditambah Jabatan Notaris merupakan pekerjaan dalam bidang tertentu berdasar keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Jabatan Notaris memiliki organisasi profesi yang diatur dalam Pasal 82 UUJN yaitu Ikatan Notaris Indonesia. Ikatan Notaris Indonesia dalam mengatur profesi notaris seluruh Indonesia disusunlah Kode Etik Profesi Notaris. Kode Etik Profesi merupakan bagian dari hukum positif tertulis dan memiliki sanksi yang pemberlakuannya didasarkan pada kesadaran moral anggota profesi notaris. Sehingga

dengan begitu notaris dalam menjalankan tugasnya dapat menjalankan fungsi publik di bidang hukum perdata untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna agar tercapai kepastian hukum.

Ketentuan SKW Notaris untuk Keturunan Asia Timur yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ? Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 digantikan dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 106 diatur bahwa pengaturan terkait Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Cina (*Bepalingen voor Geheel Indonesie Betreffende het Burgerlijken Handelsrecht van de Chinezean, Staatsblad 1917:129 jo. Staatsblad 1939:288* sebagaimana diubah terakhir dengan *Staatsblad 1946:136*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Maka, sebagaimana Tujuan dibuatnya undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi warga adalah untuk menghilangkan klasifikasi warga yang terjadi pada penjajahan. Oleh karena itu, seluruh warga negara Indonesia berhak atas perlindungan hukum dan hak yang sama di

depan hukum. Kemudian, mengenai perbedaan pada sertifikat warisan apakah itu dalam bentuk sertifikat dan akta bertentangan dengan tujuan peraturan karena kekuatan bukti akta adalah bukti sempurna sedangkan sertifikat tidak sesempurna akta. Dengan diberlakukannya undang-undang nomor 23 tahun 2006, maka tidak ada lagi warga negara Indonesia yang keturunan dari timur asing atau keturunan lain. Sehingga Kewenangan notaris mengenai pembuatan surat keterangan waris untuk warga negara Indonesia menurut Pasal 106 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 digantikan dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah sah demi hukum, sehingga tidak membatasi kewenangan Notaris dalam pembuatan surat

Apa hubungan antara SKW dan akta autentik? akta autentik berdasarkan ketentuan perdata memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formil dan materiil.¹⁰ Pengertian dari kekuatan pembuktian adalah sebagai berikut : Pertama, Pembuktian lahiriah bahwa dengan menghadirkan akta autentik dalam suatu hubungan hukum maka oleh pengadilan telah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang

¹⁰ Sugiono, Akta Autentik Notaris, *Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*, Bandung : Balei, 2008, hlm. 20

mengaturnya. Kedua, Pembuktian Formil bahwa isi yang dimuat dalam akta autentik akan dinilai sebagai suatu fakta yang sifatnya benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sepanjang tidak ada bukti lain yang menyatakan kebenaran sebaliknya sebagai fakta yang tidak benar. Ketiga, Pembuktian material adalah bahwa peristiwa hukum yang dijelaskan dalam akta autentik merupakan peristiwa hukum yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan benar adanya. Sehingga berdasarkan hal itu akta autentik oleh Notaris dinilai sebagai barang bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Mengapa? Karena menurut hukum pembuktian akta autentik oleh Notaris di hadapan dalam pemeriksaan di pengadilan maka tidak diperlu lagi alat bukti yang digunakan untuk pembuktian. Serta apabila pihak lawan mendalilkan sebaliknya maka pihak lawan tersebutlah yang perlu mengajukan alat bukti lain yang menguatkan dalilnya tersebut atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku.¹¹ Sepanjang suatu akta notaris tidak dapat dibuktikan ketidak benarannya maka akta tersebut

merupakan akta autentik yang memuat keterangan yang sebenarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta notaris tidak lepas dari peran notaris. Notaris merupakan pejabat yang memiliki sifat publik atau Pejabat Publik. Pejabat publik yang dimaksud adalah pejabat yang mempunyai kewenangan dengan pengecualian, dimana Notaris dalam membuat akta autentik dimaksudkan sebagai pedoman bagi para pihak apabila terjadi sengketa sehingga akta autentik diposisikan lebih dari sekedar sebagai alat bukti bila terjadi sengketa. Misal contoh Dalam pelaksanaan pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli. Notaris dalam pembuatan akta jual beli tersebut tidak memiliki kewajiban memeriksa kebenaran materil dari dokumen atau data - data dalam pelaksanaan pengikatan jual beli. Akta notaris tersebut memilki kemampuan lahiriah sehingga dapat membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik (*acta publica probant seseipsa*) apabila sudah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pembuatan akta notaris sesuai ketentuan Pasal 38 UUJN No. 30 tahun 2004 *jo* UUJN No. 2 tahun 2014 maka akta tersebut secara otomatis sebagai akta autentik. Sehingga

¹¹ Dedy Pramono. Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia. *Lex Jurnalica* Volume 12 Nomor 3, Desember 2015

bila ada pihak yang menyangkal kebenaran dari keterangan didalam akta notaris tersebut maka pihak tersebutlah yang musti membuktikan karena beban pembuktian ada pihak yang menyangkal keautentikan akta notaris tersebut.

Sehingga berdasar hal tersebutlah maka SKW dapat dibuat dengan akta autentik dengan tujuan Kemampuan lahiriah akta notaris itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik (*acta publica probant seseipsa*), sehingga bila dihubungkan dengan contoh diatas terkait akta perjanjian jual beli dengan dasar SKW maka, Apabila dilakukan proses jual beli yang dilakukan ahli waris yang didasarkan surat keterangan hak waris sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam menentukan ahli waris yang berhak terhadap harta warisan yang akan beralih dari pewaris kepada ahli waris tersebut maka akta perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat dihadapan notaris oleh para pihak harus dinilai benar, dan jika ternyata pernyataan / keterangan yang dibuat dalam pembuatan akta pengikatan jual beli dengan dasar surat keterangan hak waris tersebut ternyata tidak benar, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab dari para pihak itu sendiri, bukan merupakan tanggung jawab dari notaris yang bersangkutan.

Namun dalam pelaksanaannya SKW dengan model akta notaris tetap memungkinkan kelemahan dan kelebihan sebagaimana berikut : Pertama, kekurangan SKW yang dibuat oleh Notaris sulit diterima karena adanya kejanggalan dalam isinya, yaitu Notaris dianggap sebagai penghadap dalam aktenya sendiri adalah bagian akte berisikan keterangan Notaris mengenai nama para ahli, perhitungan jumlah bagian warisan yang akan diperoleh masing-masing ahli waris dan pasal-pasal dalam KUHP yang mendasarinya. Kedua, kekurangan SKW yang dibuat oleh Notaris tidak ada pemisahan tanggung jawab yang jelas antara Notaris dengan pengadaan atau Ahli waris dalam pembuatan SKW. Sehingga memungkinkan Notaris masuk dalam permasalahan pembagian waris bila dilakukan gugatan oleh pihak yang mendalilkan sebaliknya dari isi akta notaris.

Ketiga, Kelebihan SKW yang dibuat oleh Notaris adalah SKW mempunyai sifat otentik karena dibuat dalam bentuk akta autentik sesuai dengan aturan dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris; Memudahkan pemegangan protocol membuat salinan, seadndainya di kemudian hari ada permintaan SKW yang pernah dibuat olehnya karena SKW tersebut memiliki minuta, tercatat dalam repertorium

dan tersimpan dalam protocol resmi notaris, Efisien dalam pembuatan karena hanya ada 1 (satu) akta yang harus dibuat, yaitu akta dengan judul “KETERANGAN HAK WARIS”.

Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan hubungan SKW dan Akta otentik adalah keberadaan surat keterangan waris sangat penting sehingga perlu ditetapkan oleh Undang-Undang (otentik) agar memiliki kekuatan hukum yang sempurna sebagaimana pula di atur dalam Pasal 1870 KUHPerdara yang menjelaskan suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya, dalam hal kaitanya dengan ahli waris dalam surat keterangan warisnya dibuat dalam bentuk otentik. Dengan tujuan di dalam SKW memuat Pertama, bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang. Kedua, dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum. Ketiga, Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk dan di tempat dimana atau itu dibuat.

Namun dalam Prakteknya Notaris dalam melaksanakan profesinya masih terdapat banyak ketidak seragaman, sehingga memungkinkan Notaris dalam melaksanakan tugasnya membuat akta otentik berbeda-beda. Hal tersebut terjadi pula dalam pembuatan SKW. Praktek

pelaksanaanya terdapat 2 SKW yaitu SKW dibawah tangan dan SKW Notaris. Perbedaan SKW yang dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan dengan SKW yang dibuat akta otentik adalah SKW yang di buat dalam bentuk akta bawah tangan tidak mencantumkan keterangan dari ahli waris, hanya mencantumkan keterangan dari Notaris serta tidak ada penghadap, saksi penguat dan saksi akta. Serta SKW bawah tangan hanya ditandatangani oleh Notaris. Kedua model pembuatan SKW diatas pada dasarnya tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Praktek SKW yang demikian memungkinkan seorang Profesi Notaris masuk dalam perkara / sengketa hukum yang terkait dengan penerbitan SKW tersebut. Hal itu disampaikan oleh beberapa Notaris bahwa pernah ada pengalaman Notaris tersebut di turut sertakan dalam sengketa perdata, baik sebagai saksi, tergugat, atau turut tergugat. Hal tersebut tidak lain dikarenakan dalam membuat akta kewenangan notaris memiliki batas yaitu sebagai berikut :

- a. Sepanjang mengenai orangnya, Notaris dilarang membuat akta terhadap pihak yang memiliki hubungan keluarga

- b. Sepanjang mengenai obyeknya, notaris hanya boleh membuat akta yang tidak dikecualikan untuk dibuat oleh pejabat lain.
- c. Sepanjang mengenai waktu, dilakukan pada saat belum disumpah atau cuti .
- d. Sepanjang mengenai tempat, Notaris dilarang membuat akta diluar daerah kewenangannya
- e. Sepanjang mengenai bentuk akta yang telah ditentukan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris

Dalam menjalankan profesi Notaris diawasi dan apabila melakukan pelanggaran terhadap hal tersebut maka dapat mendapat konsekuensi hukum baik yang diatur dalam Pasal 85 Undang- Undang Jabatan Notaris sebagai berikut : Teguran Lisan, Teguran tertulis, Pemberhentian sementara, Pemberian dengan hormat, pemberian dengan tidak hormat. Selain itu dapat pula Notaris di tuntutan untuk pertanggung jawaban secara Hukum Pidana dan di gugat untuk pertanggung jawaban secara Hukum Perdata. Pertanggung Jawaban secara Hukum Pidana terjadi pada Notaris yang menerangkan di dalam aktanya, suatu yang tidak benar. Tindakan Pidana tersebut diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan surat.

Pertanggung Jawaban secara Hukum Perdata terjadi dapat terjadi dalam 2 hal Perbuatan melawan Hukum dan Wanprestasi. Pelanggaran Perbuatan Melawan Hukum oleh Notaris adalah berkaitan dengan tanggung jawab Notaris terhadap yang berkepentingan pada akta yang dibuatnya. Notaris tidak boleh melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Para Notaris bertanggung jawab terhadap isi akta yang dibuat oleh para pihak terkait sehingga tidak bertentangan dengan Peraturan Jabatan Notaris, tidak membuat akta yang tidak memenuhi persyaratan di muka pengadilan atau bertentangan dengan ketentuan Pasal KUHPEr. Dalam Prakteknya pembuatan SKW tidak sedikit Notaris yang terkecoh dengan itkad tidak baik dari para pihak dalam hal menghadap memberikan Akte Kelahiran yang palsu sehingga Notaris mengartikan bahwa yang menghadap adalah para ahli waris yang seharusnya dan berhak dan mendapatkan warisan. Namun terkait hal tersebut apabila dikemudian hari SKW tersebut bermasalah tidak menjadi tanggung jawab Notaris. Prakteknya yang menjadi Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan SKW adalah sebagai berikut : Pertama, Kesalahan dalam penerapan pasal terkait pembagian waris. Kedua, Kesalahan

dalam menentukan pihak-pihak yang menjadi ahli waris dengan itikad baik. Ketiga, Kesalahan dalam melakukan perhitungan bagian waris yang diterima oleh para ahli waris. Keempat, Surat Wasiat pewaris tidak dimasukkan dalam SKW yang dibuat oleh para pihak.

Praktek – Praktek yang dilakukan oleh para Notaris pada dasarnya dapat dihindari apabila diantara para profesi Notaris menentukan dan menetapkan tata cara serta prasyarat pembuatan dan format SKW sebagaimana para profesi notaris menyepakatai kode etik sehingga dengan bigitu terjadi keseragaman dari para Notaris dalam pembuatan SKW sehingga menghindarkan Notaris dari pertanggung jawaban hukum yang seharusnya dapat dihindari dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang Notaris.

C. Penutup

Prakteknya dalam pembuatan SKW dapat disimpulkan adalah bahwa dalam teori dan praktek pelaksanaan pembuatan SKW profesi Notaris masih sering menghadapi kendala dalam penyusunan SKW, kendala ini menyebabkan beberapa Notaris dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum karena fungsi jabatannya dikarenakan para

pihak dan tidak adanya keseragaman dalam persyarat, tata cara dan format SKW.

Saran para penulis dalam pelaksanaan pembuatan SKW bagi para Notaris sehingga dapat menghindari Adalah Ikatan Notaris Indonesia menentukan dan menetapkan tata cara serta prasyarat pembuatan dan format SKW sebagaimana para profesi notaris menyepakatai kode etik sehingga dengan bigitu terjadi keseragaman dari para Notaris dalam pembuatan SKW sehingga menghindarkan Notaris dari pertanggung jawaban hukum yang seharusnya dapat dihindari dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Dedy Pramono. Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia. Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 3, Desember 2015
- Edy Kartasaputra, *Prosedur dan Tata Cara Pengurusan Surat Keterangan Hak Waris bagi Golongan Penduduk Bumi Putra di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2012,
- Henny Tanuwidjaja, *Hukum Waris menurut BW*. Bandung : Refika Aditama, 2012.

Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 84

Pitlo.A, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Jakarta : Intermassa,1986.

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Jakarta : Visimedia, 2011,

Sugiono, *Akta Autentik Notaris, Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*, Bandung : Balei,2008.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).